



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor: 0005/Pdt.G/2018/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Makatara, 09 September 1993, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Talaud;

Lawan:

**Termohon**, tempat tanggal lahir, Sangihe, 06 Agustus 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan berkas dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dibawah register perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2018/PA.Thn. tanggal 05 Januari 2018 yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada pada tanggal 29 Oktober 2015, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:05/I/X/2015 tertanggal 08 November 2017;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumahorang tua Pemohon diLingkungan III, Kelurahan Makatara, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak November 2015 ketentraman rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon danTermohon yang penyebabnya adalah:
  - a. Bahwa Termohon memiliki sifat kasar dan sering memaki Pemohon, meskipun hanya disebabkan oleh persoalan kecil;
  - b. Bahwa Termohon sering cemburu dan memarahi Pemohon, ketika Pemohon sering terlambat pulang dari bekerja atau pun karena Pemohon harus lembur menyelesaikan kerjaan pembangunan rumah;
  - c. Bahwa Termohon sering lalai menjalankan kewajiban nya sebagai seorang istrtri, dimana Termohon jarang sekali menyiapkan makanan dan membantu ibu Pemohon menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sementara ibu Pemohon sudah dalam keadaan menua dan sering menderita sakit;
5. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015, dimana terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Termohon marah melihat Pemohon pulang dari lembur kerja, dan merasa cemburu ketika memeriksa *hand phone* Pemohon banyak menemukan sms tak jelas dari beberapa orang, sementara Pemohon tidak terima atas sikap Termohon, dan telah menjelaskan bahwa sms itu dari orang yang juga Pemohon tidak kenal, namun Termohon tidak terima, dan akibatnya Termohon meninggalkan kediaman bersama, pergi ke rumah sodara sepupu Temohon di Lingkungan III, Kelurahan Makatara, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud,dan sejak saat itu pula Pemohon

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya pasangn suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Lurah kelurahan Makatara Nomor: 551/21/KM/II-2018, maka oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma – cuma (*prodeo*);
7. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan, yang ada hanyalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk datang, padahal berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ternyata pula ketidakterdatangan Termohon tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menasehati Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah kelurahan Makatara Nomor : 551/21/KM/II-2018 tanggal 03 Januari 2018 bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan tanda P1;
- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:05/I/X/2015 tertanggal 08 November 2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan tanda P2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi I** , umur 34 tahun, lahir di Makatara tanggal 20 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon setelah mereka menikah karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 Oktober 2015;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali di waktu siang hari di teras rumah orang tua Pemohon, namun tidak mengetahui sebabnya;
  - Bahwa saksi mendengar sebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah gara-gara Termohon tidak mau membantu masak di rumah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi;
2. **Saksi II** , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Tidore RT 02 Kelurahan Tidore, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon telat pulang kerja;;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonan semula serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tahuna berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam sengketa perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Thn



pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon Termohon memiliki sifat kasar, Termohon sering cemburu dan memarahi Pemohon, yang disebabkan karena Pemohon pulang dari lembur kerja, dan merasa cemburu ketika memeriksa *hand phone* Pemohon banyak menemukan sms tak jelas dari beberapa orang, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, karena Termohon meninggalkan kediaman bersama, pergi ke rumah saudara sepupu Pemohon di Lingkungan III, Kelurahan Makatara, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat keterangan tidak mampu (bukti P1) yang telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka terbukti Permohonan adalah dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomi, oleh karenanya akan dipertimbangkan terkait biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Thn



Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon sebagaimana suami isteri, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon merasa cemburu kepada Pemohon dan berkata kasar kepada Pemohon, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Thn



ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon patut diceraikan secara baik baik dan dapat diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tahuna diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor: W18-A3/80b/SK/HK.05/1/2018. tanggal 19 Januari 2018 dan diperkuat dengan bukti P1 maka Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini dan membebaskan biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2018;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2018 sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tahuna dalam sidang musyawarah Majelis Hakim bertempat di Balai Sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Beo, Kab. Kepulauan Talaud pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439, oleh Kami **H. Mahrus, Lc., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Mohamad Adam, S.H.I** dan **Al Gazali Mus, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis, serta dengan dibantu oleh **Sakinah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

**H. Mohamad Adam, S.H.I**

**H. Mahrus, Lc., M.H.**

Hakim Anggota Majelis

Panitera Pengganti

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

**Sakinah, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 0,-

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	Rp 180.000,-
3. Biaya Proses	Rp 70.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Salinan putusan ini telah sesuai dengan aslinya

Panitera,

Sakinah, S.Ag.

NIP. 19710327.199803.2.001

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)